

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan yang lebih mengutamakan sektor ekonomi dan stabilitas nasional sangat berpengaruh terhadap pembentukan pola pikir masyarakat. Sehingga kalimat yang mengandung kata Sumber Daya Manusia (SDM), produktivitas, efektivitas, dan kreativitas, selalu menjadi slogan masyarakat.

Dari hal tersebut, munculah diskriminasi terhadap kaum difabel yang kemudian menjadi salah satu isu penting. Hal tersebut karena penyandang disabilitas masih dipandang sebagai warga Negara yang tidak produktif, tidak inovatif, dan tidak kreatif, serta menjadi kaum yang lemah mobilitasnya. Sehingga terjadi pembatasan gerak dari kaum tersebut untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek.

Pada 8 Desember 2017 Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial (Tb Ahmad Choesni) di kantor Kemenko PMK, Jakarta, mengatakan bahwa para penyandang disabilitas tidak pernah ingin dimanjakan. Tetapi mereka hanya ingin diberi akses agar mereka dapat ikut serta dalam melakukan pembangunan. Atau setidaknya masyarakat hadir untuk peduli dan memberikan dukungan kepada mereka.

Difabel atau kecacatan banyak dialami oleh sebagian masyarakat, baik kecacatan yang dialami sejak lahir maupun karena kecelakaan yang mengakibatkan seseorang menjadi cacat. Dengan kondisi yang tidak sempurna membuat penyandang disabilitas merasa terbatas dan mengalami hambatan dalam menjalani kehidupan dan memenuhi kebutuhannya. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata cacat dapat diartikan dalam berbagai makna, seperti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang sempurna, kerusakan yang keadaannya menjadi kurang baik, cela atau aib, serta tidak sempurna (Alwi, 2005).

Difabel merupakan setiap individu yang memiliki perbedaan fisik dan atau mental dengan individu pada umumnya. Perbedaan tersebutlah yang merupakan gangguan atau rintangan atau hambatan bagi individu tersebut dalam melakukan aktivitasnya. Individu yang mengalami kecacatan, apapun faktor penyebabnya, baik faktor dari dalam (bawaan / *congenital*) maupun faktor dari luar (lingkungan setelah individu lahir / kecatatan mendadak), mempunyai pandangan negatif terhadap

kondisinya yang tidak sempurna, dan menjadi subjek *stereotype prejudice* serta *limitation* baik dari masyarakat yang memandangnya maupun dirinya sendiri karena merasa tidak mampu (Lahey, 2004).

Lebih parahnya lagi banyak reaksi yang timbul oleh penyandang disabilitas yang mengalami kecacatan secara mendadak akan menjadi kehilangan semangat hidup, tidak dapat menerima kenyataan dan cenderung menganggap dunia ini tidak adil bagi penyandang disabilitas. Masyarakat memandang disabilitas sebagai penghalang untuk seseorang dalam melakukan sesuatu (Nurkolis dalam Dermanto, 2007).

Tidak heran bila penyandang disabilitas yang mengalami kecacatan secara mendadak menjadi depresi dan ingin mengakhiri hidupnya. Perubahan drastis tersebut, seperti kecelakaan yang menyebabkan kecacatan, terutama pada fisiknya, memberi tekanan psikologis yang sangat besar bagi individu yang mengalaminya. Ini karena pada awalnya ia memiliki fisik yang normal, mampu beraktivitas dengan baik, tidak ada hambatan fisik untuk melakukan sesuatu, bekerja, berolah raga, tiba-tiba dihadapkan pada kondisi cacat yang membuat individu menjadi terbatas untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti mengurus diri sendiri dan bekerja (Burns dalam Hutapea, 2010).

Setelah mengalami perubahan fisik, penyandang disabilitas diharapkan mampu membiasakan diri dengan keadaan yang baru agar bisa beraktivitas seperti pada saat penyandang difabel belum mengalami kecacatan. Bukan hanya membiasakan diri dengan keadaan fisik, tapi juga menata kembali mental mereka agar bisa menerima keadaan yang kini dialami.

Pada saat ini, penyandang disabilitas menghadapi persoalan yang berkenaan dengan penghidupan dan kesejahteraan mereka. Mereka pun dipersulit dengan aksesibilitas dalam memperoleh kesempatan yang sama dan ketersediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas masih terbilang minim. Hal tersebut dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa "*Negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga Negeranya (termasuk penyandang difabel) yang dalam hal ini mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga Negara serta masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan makmur*".

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997 tentang *penyandang cacat* menyatakan bahwa penyandang cacat mempunyai beberapa pengertian, antara lain :

- a. Kelainan fisik atau dapat diartikan sebagai bentuk kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara
- b. Kelainan mental atau dengan kata lain merupakan bentuk kelainan dalam tingkah laku
- c. Kelainan fisik dan mental merupakan keadaan individu yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus

Sedangkan pemberdayaan dalam bahasa Inggris adalah “*empowerment*”. Menurut Webster dan Ford English Dictionary, kata *empower* memiliki dua arti, yakni :

1. *To give power or authority to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otorisasi kepada pihak lain)
2. *To give ability to or anability to or anable* (upaya memberikan kemampuan atau pemberdayaan)

Jadi yang dimaksud dengan pemberdayaan disini adalah upaya untuk membantu difabel supaya dapat bertindak, berusaha, dan berbuat demi mempertahankan hak-haknya. Sehingga mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan difabel.

Penyandang difabel memerlukan dukungan secara psikis dari orang terdekat maupun masyarakat di sekitar. Seperti adanya dukungan dari keluarga dan teman-temannya yang dapat membuat mereka dapat lebih menerima kondisi fisiknya atau dengan arti lain lebih siap dalam menghadapi lingkungan baru mereka.

Mereka yang mengalami kecacatan setelah lahir dan telah memasuki usia dewasa, telah mempunyai tujuan hidup, mempunyai cita-cita sejak dini, serta telah memiliki pekerjaan akan lebih mengalami tekanan psikologis. Hal tersebut dikarenakan setelah terjadinya kecacatan, mereka akan merasa di diskriminasi oleh lingkungannya. Dengan demikian, akan timbul perasaan *stereotype* negatif seperti *helplees*, *dependent*, dan merasa menjadi makhluk yang perlu dikasihani (Radler dalam Hutapea, 2011).

Di masyarakat, sering terlihat penyandang disabilitas yang tidak mendapat dukungan dari orang lain untuk melakukan sesuatu. Masyarakat memandang penyandang disabilitas sebagai orang yang lemah, yang memerlukan bantuan orang lain karena kekurangan yang dimilikinya. Masyarakat kurang memandang bahwa penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan, kemampuan yang juga dimiliki

masyarakat non difabel. Masyarakat lebih mendiskriminasi penyandang disabilitas dalam banyak hal, penyandang disabilitas dianggap berbeda secara fisik maupun kedudukannya di masyarakat.

Secara psikologis, penyandang disabilitas harus menanggung beban rasa rendah diri. Sedangkan secara fisik, penyandang disabilitas menerima perlakuan yang kurang wajar, misalnya hambatan dalam belajar, penyesuaian dalam kehidupan masyarakat, mencari pekerjaan, dan juga masalah aksesibilitas. Oleh karenanya dibutuhkan adanya *psychological well being* untuk para penderita disabilitas.

Ryff (1995) mendefinisikan *psychological well being* sebagai suatu dorongan yang bertujuan untuk menyempurnakan potensi diri yang sesungguhnya. Menurut Ryff and Singer (2006), dorongan tersebut dapat menyebabkan individu yang awalnya menjadi pasrah terhadap keadaan yang membuat *psychological well being* nya rendah menjadi individu yang berusaha memperbaiki keadaan hidupnya.

Dengan begitu, *psychological well being* nya akan meningkat. Jika sudah seperti itu, individu akan lebih optimal dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai individu, individu memiliki hubungan positif dengan individu lain, dan secara umum individu tersebut dapat lebih baik dalam menjalani hidupnya.

Penyandang disabilitas dari segi kuantitas termasuk kelompok minoritas perbedaan fisik dan mental yang membuat mereka kesulitan dalam berkembang. Pada tahun 2007, jumlah difabel di Negara Indonesia diprediksi terdapat sekitar 7,8 juta jiwa (Suharto, Edi, 2010). Sebuah angka yang sebenarnya relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang pada waktu itu berjumlah sekitar 220 juta jiwa. Walaupun demikian, selayaknya para difabel tidak dibiarkan begitu saja. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan kemandirian yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 maka program pemberdayaan untuk para difabel perlu dilakukan.

Hak-hak penyandang disabilitas ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : “*Setiap warga Negara Indonesia yang berusia lanjut, mengidap kelainan fisik dan atau kelainan mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.*”

Selain itu disebutkan pula di dalam Konvensi PBB mengenai hak-hak kelompok difabel (UNCRC, 2007). Konvensi tersebut bertujuan untuk melindungi dan memastikan kelompok difabel dapat menikmati hidupnya setara dengan manusia pada umumnya dan mendapatkan kebebasan fundamental serta mempromosikan penghargaan terhadap harkat dan martabat mereka.

Konvensi tersebut menandai sebuah “*pergeseran paradigma*” dalam perilaku dan pendekatan terhadap kelompok difabel. Kelompok difabel bukanlah obyek amal, perlakuan medis, ataupun perlindungan sosial. Namun kelompok difabel seharusnya dilihat sebagai manusia yang memiliki hak dalam menentukan hidup mereka serta memiliki keinginan seperti anggota masyarakat pada umumnya. Untuk merealisasikan isi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang kelompok difabel serta hasil konvensi PBB, maka diperlukan adanya pemberdayaan terhadap kaum difabel.

Usaha kesejahteraan sosial bagi difabel juga banyak mengalami hambatan. Diantaranya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dan difabel yang selalu bersikap rendah diri, serta rendahnya penilaian masyarakat terhadap kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh difabel. Selain itu, masyarakat juga masih menganggap bahwa penyandang difabel adalah orang-orang yang tidak dapat melakukan apa-apa, membutuhkan bantuan dalam segala hal. Masyarakat berasumsi bahwa seorang difabel tidak mampu melakukan pekerjaan seefektif manusia normal pada umumnya.

Pemberian keterampilan dan pelatihan kepada kaum difabel merupakan suatu bentuk usaha kesejahteraan sosial dan kemandirian yang meliputi upaya pengembangan potensi serta pemulihan harga diri, kepercayaan diri, dan kemampuan difabel dalam berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga para difabel mampu berperan positif untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pada saat ini, banyak lembaga yang memberikan pelatihan, keterampilan, pendidikan, dan pengetahuan yang sangat berperan positif dalam pemberdayaan kaum difabel. Salah satu diantaranya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial (PONSOS) Kalijudan, Kota Surabaya.

UPTD PONSOS Kalijudan merupakan salah satu lembaga Pemerintah yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Kota Surabaya yang menangani masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang salah satu diantaranya adalah penyandang disabilitas. Keberadaan UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya berdasarkan pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2008 dan

diundangkan tanggal 17 Desember 2008. Tujuannya sendiri adalah agar penyandang disabilitas dapat memberikan kontribusi dalam melakukan pembangunan kesejahteraan sosial.

Upaya yang dilakukan oleh UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup anak-anak penyandang disabilitas adalah dengan cara melakukan pembinaan seperti pemberian pendidikan keterampilan, diantaranya :

1. Pelatihan dalam membuat handy craft
2. Pelatihan membatik
3. Pelatihan melukis
4. Pelatihan bermain musik
5. Melakukan senam
6. Serta memberikan mereka bimbingan mental dan spiritual

Dari kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya kepada para penyandang disabilitas memperoleh hasil yang positif. Berkat bimbingan sosial yang diberikan, penyandang disabilitas yang ada disana mampu menyesuaikan dirinya terhadap kehadiran orang asing. Ini terbukti melalui sikap mereka (penyandang disabilitas) yang pada awalnya merasa takut untuk keluar kini menjadi sumringah ketika bertemu dengan orang asing yang bahkan mereka akan menjulurkan tangannya dengan antusias untuk berjabat tangan. Selain itu, dengan adanya bimbingan keterampilan yang diberikan membuat penyandang disabilitas yang ada menjadi lebih berdaya. Ini terbukti melalui banyaknya penyandang disabilitas yang mempunyai bakat terpendam. Dimana bakat tersebut diasah di pondok sosial ini yang kemudian bakat tersebut mampu menciptakan hasil yang luar biasa.

Neneng misalnya, ia datang ke UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya pada tahun 2009 dengan kegemaran melukis. Kegemarannya pun mulai diasah dan semakin berkembang dengan adanya pendampingan. Selain Neneng, ada juga Umay yang merupakan pengidap *down syndrome* yang juga mempunyai bakat melukis. Jika lukisan Neneng dilelang dengan harga jutaan rupiah, maka lukisan Umay menjadi salah satu cover dari novel.

Dengan adanya program pelayanan tersebut, diharapkan dapat menyempurnakan program pelayanan yang belum terlaksana dengan baik pada tahun 2015 dan dengan adanya upaya pemberdayaan tersebut, diharapkan anak-anak penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebelah mata oleh masyarakat.

Sejalan dengan penjelasan diatas, penulis merasa tertarik dengan penelitian ini karena upaya yang dilakukan oleh UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam melakukan pembangunan dan kesejahteraan sosial yang dalam hal ini adalah dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak penyandang disabilitas dapat memberikan dampak yang positif bagi anak-anak penyandang disabilitas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diungkapkan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan difabel dalam rangka pemberian keterampilan yang dilakukan UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya?
2. Bagaimana hasil dari pemberdayaan difabel yang dilakukan oleh UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya?
3. Adakah hambatan yang dialami oleh UPTD PONSOS Kalijudan dalam melakukan pemberdayaan tersebut?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaan difabel dalam rangka pemberian pelatihan keterampilan di UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya
2. Diketuinya hasil penelitian difabel berupa pemberian keterampilan terhadap kaum difabel oleh UPTD Pondok Sosia Kalijudan Kota Surabaya
3. Dalam melakukan pemberdayaan difabel, UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya mengalami beberapa hambatan seperti adanya perubahan mood dari beberapa difabel yang dibimbingnya. Sehingga dalam melakukan pemberdayaan diperlukan adanya perhatian khusus dan bimbingan yang lebih ketimbang melakukan pemberdayaan masyarakat non difabel

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1) Secara akademis penelitian ini diharapkan :

- a) Dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan tentang pemberdayaan bagi difabel.
- b) Dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam pengembangan pemberdayaan lainnya.

### 2) Secara praktis penelitian ini diharapkan :

- a) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas, untuk lebih memperdulikan masalah sosial seperti masalah yang terkait dengan disabilitas.
- b) Memberikan pengetahuan dan pengalaman khususnya bagi peneliti, sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat.
- c) Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada keluarga penyandang disabilitas akan pentingnya kegiatan keterampilan guna meningkatkan kreatifitas sehingga mereka dapat menumbuh kembangkan dan mengoptimalkan tingkat kreatifitas mereka dalam kehidupannya secara layak.

## 1.5 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, secara sistematis, penyusunannya dibagi kedalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Adapun sistematika penyusunan sebagai berikut :

**Bab I**           Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penelitian. Dalam bab ini penulis berusaha mendiskripsikan secara umum tentang intisari keseluruhan skripsi ini.

**Bab II**           Menuliskan hasil penelitian terdahulu, pengertian judul yang meliputi Pengertian Pemberdayaan, Tujuan Pemberdayaan, Indikator Pemberdayaan, Strategi Pemberdayaan, Tahapan Pemberdayaan, Pengertian Disabilitas, Jenis Disabilitas, Karakteristik Penyandang Disabilitas, Dampak Disabilitas pada Identitas Diri, Pengertian Keterampilan, Jenis Keterampilan, dan Kerangka Dasar Pemikiran.



- Bab III** Dalam bab ini membahas tentang Tipe Penelitian, Peran Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber Data dan Teknis Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Keabsahan Data.
- Bab IV** Merupakan bentuk analisa terhadap temuan di lapangan yang meliputi Diskripsi Obyek antara lain Gambaran Umum UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya, Maksud dan Tujuan UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya, Visi dan Misi UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya, Sasaran, Landasan Hukum, Koordinasi Program, Struktur Organisasi UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya, Proses Tahapan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus di UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya, Sarana dan Prasana, Jadwal Kegiatan, Penyajian Data, dan Pembahasan.
- Bab V** Penutupan yang merupakan akhir dari pembahasan skripsi. Adapun bahasannya meliputi kesimpulan dari semua pembahasan skripsi ini.